

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Keuangan Daerah

2.1.1. Definisi Keuangan Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), otonomi daerah memungkinkan setiap pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur urusan rumah tangga sendiri termasuk keuangan daerah sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Keuangan daerah akan dikelola oleh manajemen keuangan daerah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bab 1 Pasal 1, keuangan daerah adalah:

“Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah merupakan seluruh hak dan kewajiban daerah dalam bentuk uang yang akan dikelola oleh pemerintah daerah untuk menjalankan kegiatan pemerintahan.

2.1.2. Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bab 1 Pasal 2, ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

2.1.3. Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bab 1 Pasal 1, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Sholeh dan Rochmansjah (2010), prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa dalam mengambil sebuah keputusan haruslah berperilaku sesuai dengan mandat atau amanah yang telah diterimanya. Keputusan dan kebijakan yang diambil harus dapat diakses dan dikomunikasikan baik secara vertikal maupun horizontal dengan baik kepada masyarakat.

2. *Value for Money*

Indikasi keberhasilan dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi adalah karena terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan, dan adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadilan akan tercapai hanya jika penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelola dengan memperhatikan konsep *value for money*.

3. Kejujuran

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staff yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang dapat dikurangi.

4. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD serta masyarakat. Transparansi nantinya mampu

menciptakan pemerintah daerah yang bersih, efektif, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

5. Pengendalian

APBD harus sering dievaluasi yaitu dengan membandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis *varians* selisih terhadap pendapatan dan belanja daerah agar dapat sesegara mungkin dicari penyebab terjadinya *varians* untuk kemudian dilaksanakan tindakan antisipasi ke depan.

2.2. Akuntabilitas

2.2.1. Definisi Akuntabilitas

Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan. Ada beberapa definisi mengenai akuntabilitas, diantaranya yaitu:

Menurut Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah Bappenas dan Depdagri (2002) akuntabilitas publik adalah:

“Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan”.

Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas publik adalah sebagai berikut:

“Akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan,

dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”. Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas publik merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban oleh pemerintah kepada masyarakat atas penyelenggaraan seluruh kegiatan dan urusan yang berhubungan dengan pemerintahan.

2.2.2. Jenis Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountabiliy*)

Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

2. Akuntabilitas Horisontal (*Horizontal Accountability*)

Pertanggungjawaban horisontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut.

2.2.3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Nordiawan (2006), akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah:

“Suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya, kekayaan daerah, serta keseluruhan kegiatan pemerintah daerah dalam hal perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Output dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan hasil laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja pada suatu pemerintah daerah dalam waktu satu periode.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dengan hasil akhir berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP adalah laporan akhir yang berisi informasi mengenai kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.2.4. Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Mardiasmo (2002), indikator dari akuntabilitas adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum

Kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

2. Akuntabilitas Proses

Proses berkaitan dengan apakah prosedur yang digunakan sudah baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi.

3. Akuntabilitas Program

Program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program lainnya.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Kebijakan berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Berdasarkan indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah diatas, maka variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam penelitian ini akan diukur menggunakan kuesioner Mulyani (2018) yang dimodifikasi.

2.3. Laporan Keuangan Daerah

2.3.1. Definisi Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan merupakan output yang menggambarkan pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh suatu entitas dalam satu periode pelaporan tertentu. Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan menggambarkan posisi keuangan dan seluruh transaksi yang terjadi pada entitas tersebut. Laporan keuangan yang dihasilkan akan digunakan untuk mengetahui sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan setiap kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi

efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan untuk membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.2. Tujuan Laporan Keuangan Daerah

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), asset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

2.3.3. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Daerah

Karakteristik kualitatif laporan keuangan yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yaitu:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan:

a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang

berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.

Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.

Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.3.4. Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) informasi yang disajikan dalam sebuah laporan keuangan memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi semua kelompok pengguna yang tidak terbatas hanya pada masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan tidak hanya didesain untuk kebutuhan dari masing-masing kelompok pengguna, tetapi laporan keuangan didesain untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Nordiawan dan Hertianti (2010) mendefinisikan penyajian laporan keuangan daerah sebagai faktor penting untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas. Dalam suatu pengambilan keputusan, laporan keuangan merupakan informasi yang menjadi bahan pertimbangan bagi para penggunanya. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku pada umumnya (Mulyani, 2018).

2.3.5. Manfaat Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Menurut Diamond (2002), manfaat penyajian laporan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan akuntabilitas bagi para manajer (kepala daerah dan para pejabat pemda) ketika mereka menjadi bertanggung jawab tidak hanya

pada kas masuk dan kas keluar, tetapi juga pada aset dan utang yang dikelola;

2. Meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintah. Pemerintah umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan dan utang. Pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas;
3. Memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban;
4. Memberikan informasi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.

2.3.6. Indikator Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Menurut IAI (2011), indikator-indikator dari penyajian laporan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Dapat Dipahami

Informasi memiliki kualitas dapat dipahami jika informasi dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh penggunanya dengan mudah.

2. Relevan

Informasi memiliki kualitas relevan jika informasi dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan.

3. Andal

Informasi memiliki kualitas andal jika informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan.

4. Dapat Dibandingkan

Informasi memiliki kualitas dapat dibandingkan jika informasi dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan informasi akuntansi pada periode sebelumnya.

Berdasarkan indikator penyajian laporan keuangan daerah diatas, maka variabel penyajian laporan keuangan daerah dalam penelitian ini akan diukur menggunakan kuesioner Indria (2018) yang dimodifikasi.

2.4. Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

2.4.1. Definisi Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberi wewenang oleh masyarakat untuk mengelola dana daerah perlu untuk memberikan akses kepada masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan nyaman, serta kecepatan yang wajar (Koester, 2002 dalam Sande, 2013). Menurut Mulyana (2006) aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan. Dari penjelasan diatas, dapat

disimpulkan bahwa aksesibilitas dapat diartikan sebagai kemudahan untuk dapat mengakses setiap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Kemudahan akses yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada para pengguna laporan keuangan tidak hanya kepada lembaga legislatif atau badan pengawasan, tetapi juga memberikan akses kepada masyarakat agar dapat mengakses dan mengetahui setiap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Saat aksesibilitas laporan keuangan daerah dipenuhi, maka dapat meningkatkan terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2.4.2. Indikator Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, indikator-indikator aksesibilitas laporan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Seluruh *stakeholder* memiliki akses terhadap laporan keuangan
2. Media publikasi laporan keuangan yang mudah diakses
3. Ketersediaan informasi saat dibutuhkan

Berdasarkan indikator aksesibilitas laporan keuangan daerah diatas, maka variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah dalam penelitian ini akan diukur menggunakan kuesioner Indria (2018) yang dimodifikasi.

2.5. Sistem Pengendalian Internal

2.5.1. Definisi Sistem Pengendalian Internal

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal (SPI), mendefinisikan sistem pengendalian internal sebagai:

“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Pada PP No. 60 Tahun 2008 pasal 2 disebutkan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Sistem Pengendalian Internal sebagaimana dimaksud pada PP No. 60 Tahun 2008 bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.5.2. Komponen Sistem Pengendalian Internal

Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal terdapat lima unsur sistem pengendalian internal, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian

Seluruh pimpinan dan pegawai yang bekerja di instansi pemerintah wajib untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang dapat menimbulkan perilaku positif dan kondusif serta mendukung diterapkannya sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerja.

2. Penilaian Risiko

Pimpinan instansi pemerintah wajib untuk melakukan penilaian risiko yang terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko. Untuk dapat melakukan penilaian risiko, pimpinan instansi pemerintah akan menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian yang dimaksud adalah kegiatan pengendalian yang diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah, dikaitkan dengan proses penilaian risiko, disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah, kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis, prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis, serta kegiatan pengendalian akan dievaluasi secara teratur.

4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan instansi pemerintah wajib untuk mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Untuk menjalankan komunikasi yang tepat, pimpinan instansi perlu untuk menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan

sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan

Pimpinan instansi pemerintah wajib untuk melakukan pemantauan sistem pengendalian internal. Pemantauan ini akan dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Berdasarkan komponen sistem pengendalian internal diatas, maka variabel sistem pengendalian internal dalam penelitian ini akan diukur menggunakan kuesioner Mulyani (2018) yang dimodifikasi.

2.6. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia juga sering disebut sebagai tenaga kerja. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Sumber daya manusia perlu untuk memiliki kompetensi kerja yang baik dan memadai guna menghasilkan kinerja yang optimal. Begitu juga dengan sumber daya manusia yang bekerja pada pemerintah daerah. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia mampu meningkatkan diterapkannya prinsip-prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Hutapea dan Thoha (2008), kompetensi sumber daya manusia memiliki tiga komponen utama, yaitu:

1. Pengetahuan (*Knowledge*)

Informasi yang dimiliki oleh karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan bidang yang dikuasainya. Pengetahuan yang dimiliki oleh seorang karyawan akan menentukan berhasil atau tidaknya karyawan tersebut dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya.

2. Keterampilan (*Skill*)

Keterampilan merupakan suatu upaya yang dimiliki oleh seorang karyawan untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan dengan baik dan maksimal.

3. Sikap (*Attitude*)

Sikap adalah pola tingkah laku dari seorang karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku dalam suatu organisasi.

Berdasarkan komponen kompetensi sumber daya manusia diatas, maka variabel kompetensi sumber daya manusia dalam penelitian ini akan diukur menggunakan kuesioner Safridha (2019) yang dimodifikasi.

2.7. Kerangka Konseptual

2.7.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Pada penelitian ini, teori keagenan merupakan teori utama yang akan digunakan. Jensen and Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan di dalam teori agensi (*agency theory*) adalah sebuah kontrak dimana satu atau lebih (*principal*) menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa dengan

mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Teori ini menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yaitu prinsipal dan agen yang saling bertentangan. Jika prinsipal dan agen memiliki tujuan yang sama, maka agen akan mendukung dan melaksanakan seluruh perintah yang diberikan prinsipal agar tujuan dan kontrak yang disepakati dapat tercapai. Kontrak dapat dikatakan efisien apabila kontrak tersebut mendorong pihak yang berkontrak melaksanakan apa yang telah disepakati tanpa menimbulkan perselisihan dan kedua pihak mampu mendapatkan hasil yang optimal dari berbagai kemungkinan alternatif tindakan yang dilakukan oleh agen (Suwardjono, 2010).

Berdasarkan penjelasan diatas, hubungan yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah daerah adalah sama seperti hubungan antara *principal* dan *agent*. Masyarakat merupakan *principal* yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola seluruh sumber daya dan dana yang terdapat pada suatu daerah, sedangkan pemerintah daerah yang merupakan *agent* memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas segala kegiatan dan aktivitas yang dilakukan dalam rangka mengelola sumber daya dan dana daerah. Wujud dari pertanggungjawaban yang akan diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat dapat berupa laporan keuangan daerah yang menyajikan setiap informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah.

2.7.2. Hubungan Penyajian Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan salah satu kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan segala

tindakan dan aktivitas yang dilakukan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah. Nordiawan dan Hertianti (2010) mendefinisikan penyajian laporan keuangan daerah sebagai faktor penting untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Diamond (2002), salah satu manfaat dari penyajian laporan keuangan daerah adalah mampu meningkatkan akuntabilitas bagi para manajer (kepala daerah dan para pejabat pemda) ketika mereka menjadi bertanggung jawab tidak hanya pada kas masuk dan kas keluar, tetapi juga pada aset dan utang yang dikelola. Penyajian laporan keuangan daerah yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu laporan keuangan yang menyajikan informasi yang relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, semakin baik penyajian laporan keuangan daerah, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah juga semakin meningkat.

2.7.3. Hubungan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan nyaman, serta kecepatan yang wajar (Koester, 2002 dalam Sande, 2013). Menurut Saragih (2015), ketidakmampuan laporan keuangan dalam menerapkan akuntabilitas tidak hanya disebabkan oleh laporan keuangan yang tidak memuat seluruh informasi dengan relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan,

tetapi juga disebabkan oleh karena kurangnya akses terhadap laporan keuangan tersebut.

Masyarakat sebagai pihak yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah memiliki hak untuk dapat mengakses setiap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah. Laporan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat digunakan untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah menggunakan dana daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maka pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangan daerah.

2.7.4. Hubungan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal (SPI), mendefinisikan sistem pengendalian internal sebagai:

“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Sistem pengendalian internal memiliki beberapa tujuan, salah satunya adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Untuk dapat mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka diperlukan sistem pengendalian internal atas seluruh kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Menurut Mulyani (2018), sistem

pengendalian internal pada suatu pemerintahan digunakan untuk menentukan kejelasan tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, sehingga struktur organisasi yang ada memiliki kejelasan dan mampu menyusun rencana pengelolaan serta mengurangi terjadinya risiko pelanggaran. Oleh sebab itu, semakin diterapkannya sistem pengendalian internal, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2.7.5. Hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sumber daya manusia atau tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Sumber daya manusia perlu untuk memiliki kompetensi kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap dalam bekerja.

Sumber daya manusia yang bekerja pada pemerintah daerah perlu untuk memiliki kompetensi kerja yang baik dan optimal. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia yang baik dan optimal, diharapkan mampu bekerja dengan baik sehingga meningkatkan diterapkannya prinsip-prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2.8. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti menggunakan lima penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi utama. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang berkaitan:

Penelitian Fauziyah (2017) memiliki judul “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Kota Surabaya yang berjumlah 29 SKPD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian Indria (2018) memiliki judul “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya”. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah staff bagian akuntansi atau keuangan yang bekerja di Kantor Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian Masyhur (2017) memiliki judul “Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, dan Pengendalian Internal terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai”. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah

pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Dumai yang berjumlah 34 SKPD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Dumai.

Penelitian Mulyani (2018) memiliki judul “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, *Value For Money*, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018)”. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan bagian akuntansi atau penatausahaan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sedangkan *value for money* berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian Saragih (2015) memiliki judul “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simalungun”. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kepala subbagian keuangan yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Simalungun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas

laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Simalungun.

Penelitian Safridha (2019) memiliki judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus BPKAD Provinsi Sumatera Utara)”. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 123 pegawai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tabel 2.1.

Hasil Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil Penelitian
1	Fauziyah (2017)	X_1 = Penyajian Laporan Keuangan Daerah X_2 = Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemerintah Kota Surabaya	1. Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 2. Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2	Indria (2018)	X_1 = Penyajian Laporan Keuangan Daerah X_2 = Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Y = Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 2. Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
3	Masyhur (2017)	X_1 = Penyajian Laporan Keuangan Daerah X_2 = Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah X_3 = Pengendalian Internal Y = Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Dumai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 2. Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 3. Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

4	Mulyani (2018)	<p>X_1 = Penyajian Laporan Keuangan Daerah X_2 = <i>Value for Money</i> X_3 = Sistem Pengendalian Internal</p> <p>Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 2. <i>Value for money</i> berpengaruh negatif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 3. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
5	Saragih (2015)	<p>X_1 = Penyajian Laporan Keuangan Daerah X_2 = Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah</p> <p>Y = Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	Kabupaten Simalungun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 2. Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

6	Safridha (2019)	X_1 = Kompetensi Sumber Daya Manusia X_2 = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah X_3 = Sistem Pengendalian Internal Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Provinsi Sumatera Utara	1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 2. Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 3. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
---	-----------------	---	-------------------------	---

Sumber: Penelitian terdahulu

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Nordiawan dan Hertianti (2010) mendefinisikan penyajian laporan keuangan daerah sebagai faktor penting untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurut Diamond (2002), salah satu manfaat dari penyajian laporan keuangan daerah secara relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan adalah mampu meningkatkan akuntabilitas

bagi para manajer (kepala daerah dan para pejabat pemda) ketika mereka menjadi bertanggung jawab tidak hanya pada kas masuk dan kas keluar, tetapi juga pada aset dan utang yang dikelola. Oleh karena itu, semakin baik penyajian laporan keuangan daerah, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah juga semakin meningkat.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fauziah (2017) dan Mulyani (2018) menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Indria (2018), Masyhur (2017), dan Saragih (2015) menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dengan adanya penyajian laporan keuangan daerah yang memuat informasi secara relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan teori dan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha₁ = Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

2.9.2. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan

seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan nyaman, serta kecepatan yang wajar (Koester, 2002 dalam Sande, 2013). Masyarakat sebagai pihak yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah memiliki hak untuk dapat mengakses setiap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah. Laporan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat digunakan untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah menggunakan dana daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maka pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangan daerah.

Hasil penelitian Fauziyah (2017) menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian Indria (2018) menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian Masyhur (2017) dan Saragih (2015) menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang berbeda, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha₂ = Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

2.9.3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal (SPI), mendefinisikan sistem pengendalian internal sebagai:

“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Untuk dapat mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka diperlukan sistem pengendalian internal atas seluruh kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Menurut Mulyani (2018), sistem pengendalian internal pada suatu pemerintahan digunakan untuk menentukan kejelasan tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, sehingga struktur organisasi yang ada memiliki kejelasan dan mampu menyusun rencana pengelolaan serta mengurangi terjadinya risiko pelanggaran. Oleh sebab itu, semakin diterapkannya sistem pengendalian internal, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian Masyhur (2017) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian Mulyani (2018) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dengan diterapkannya sistem pengendalian internal, diharapkan juga akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan teori

agensi dan dua hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha₃ = Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

2.9.4. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sumber daya manusia atau tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Sumber daya manusia perlu untuk memiliki kompetensi kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap dalam bekerja. Begitu juga dengan sumber daya manusia yang bekerja pada pemerintah daerah perlu untuk memiliki kompetensi kerja yang baik sehingga dapat menghasilkan kinerja yang optimal. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia yang baik dan optimal, diharapkan mampu meningkatkan diterapkannya prinsip-prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan satu penelitian terdahulu sebagai referensi utama kompetensi sumber daya manusia. Hasil penelitian Safridha (2019) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kompetensi sumber daya manusia yang pada instansi pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah karena kompetensi yang

dimiliki akan memberikan hasil kinerja yang optimal. Berdasarkan teori dan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha₄ = Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

